



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik, agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat berjalan dengan optimal, maka perlu menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air limbah Domestik;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta..
5. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pengelolaan Air limbah domestik yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem pengolahan air limbah terpusat.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

11. Jaringan air limbah domestik adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari Saluran Induk, Saluran Penggelontor Saluran Lateral, pipa service dan sambungan rumah yang kemudian akan bermuara di Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Terpusat.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah yang bersangkutan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

UNIT PELAKSANA

Pasal 2

- (1). Unit Kerja yang bertugas mengelola Saluran Air Limbah Domestik adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (2). Pejabat yang berhak menandatangani SKRD dan STRD adalah Kepala Dinas.
- (3). Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka yang berhak menandatangani adalah Pejabat eselon satu tingkat dibawahnya dan yang ditunjuk.

BAB III

BENTUK DAN ISI SKRD DAN STRD

Pasal 3

- (1). Bentuk dan Isi SKRD sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2). Bentuk dan Isi STRD sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1). Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi ditetapkan dengan SKRD yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2). Pelaksanaan pemungutan Retribusi Saluran Air Limbah Domestik dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga atau organisasi kemasyarakatan.
- (3). Pihak Ketiga atau organisasi kemasyarakatan, yang melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (4). Pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pemungutan retribusi, Pihak Ketiga atau organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan hasil pemungutan retribusi setiap bulan selambat-lambatnya sampai dengan akhir bulan setelah jatuh tempo pembayaran.

- (5). Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut pada Lampiran III Peraturan ini.
- (6). Wajib Retribusi yang tidak dipungut oleh Pihak Ketiga atau organisasi kemasyarakatan pelaksanaan pemungutannya dilaksanakan oleh Petugas Pemungut dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.

BAB V TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1). Pembayaran retribusi dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tahun.
- (2). Pembayaran retribusi yang dilakukan setiap bulan dilaksanakan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (3). Wajib retribusi yang melakukan pembayaran secara tahunan dan dibayarkan di muka, maka mendapat pengembalian retribusi sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai retribusi yang harus dibayarkan.
- (4). Apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian pembayaran retribusi, maka wajib retribusi diberikan teguran berupa Surat Peringatan pertama .
- (5). Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan, maka diterbitkan surat peringatan kedua.
- (6). Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan, maka dilakukan tindakan pro justicia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7). Selain kepada Petugas Pemungut, pembayaran retribusi dapat langsung dibayarkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (8). Pihak Ketiga atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan ini, atau Petugas Pemungut yang mengelola pemungutan retribusi, wajib segera menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi kepada Kas Daerah melalui Bendahara Penerima pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah paling lambat 1 (satu) hari kerja **24 (dua puluh empat) jam** setelah penarikan.
- (9). Bentuk dan isi surat tagihan sebagaimana terdapat pada lampiran III Peraturan ini.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1). Pengurangan atau keringanan dapat diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2). Pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota apabila:
 - a. terjadi bencana atau sebab lain diluar kemampuan manusia;
 - b. Wajib Retribusi yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) yang masih berlaku,.

Pasal 7

Tatacara pemberian keringanan Retribusi diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Permohonan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan surat keterangan dari wajib retribusi.
- c. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibedakan :
 1. Rumah Tangga/Sosial dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari RT/RW dan diketahui/disahkan oleh Lurah dan Camat setempat.
 2. Komersial/Hotel/Penginapan dilengkapi keterangan mengenai modal usaha, laporan keuangan 1(satu) tahun terakhir dan Izin Gangguan (HO);
- d. Setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;
- e. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- f. Keputusan pemberian pengurangan dan keringanan bersifat final.

BAB VII

DANA PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1).Untuk menunjang kegiatan pembinaan, pengelolaan retribusi air limbah domestik serta pemungutan retribusi disediakan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari realisasi pendapatan Retribusi Saluran Air Limbah Domestik.
- (2).Rincian penggunaan dana penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. 15 % (lham belas per seratus) untuk upah pungut;
 - b. 5 % (lima per seratus) untuk pengelolaan Saluran Air Limbah Domestik dan pemeliharaan
 - c. 2 % (dua per seratus) untuk kegiatan koordinasi pengelolaan Saluran Air Limbah Domestik dan pemungutan di Kecamatan;
 - d. 3 % (tiga per seratus) untuk kegiatan koordinasi pengelolaan Saluran Air Limbah Domestik dan pemungutan retribusi di Kelurahan
- (3).Apabila pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas pemungut dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, maka dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dikembalikan ke Kas Daerah.
- (4).15 % (lima belas persen) dari hasil pemungutan retribusi sebagai hak pemungut retribusi apabila dikerjasamakan sebagaimana dimaksud ayat (2), akan diserahkan langsung setelah penyetoran retribusi, sedangkan dana penunjang lainnya akan diserahkan secara bulanan.
- (5).Kecamatan dan Kelurahan beserta penerima bantuan Dana Penunjang Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat laporan penggunaan dana tersebut setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas Kimpraswil

BAB VIII
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pemungutan retribusi untuk :

- a. Komersial/Hotel/Penginapan pelaksanaanya dimulai 1 Oktober 2009.
- b. Rumah Tangga/Sosial pelaksanaanya dimulai 1 Januari 2010.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 128